

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dan Pegadaian Kota Serang Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan**

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya<sup>1</sup>. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Didalam pegadaian konvensional pun akad gadai merupakan perjanjian yang mengikat antara orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai yang mana dengan adanya akad tersebut menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

<sup>2</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, h. 34

Di Pegadaian Syari'ah untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya tercantum akad rahn dan akad ijarah yang harus diketahui kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak pegadaian sendiri.

Pegadaian Syariah dan konvensional tidak mengambil keuntungan dari akad rahn, ada dari biaya administrasi, yang mana biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijarah nasabah berkewajiban membayar ujarah (biaya sewa tempat) kepada pihak pegadaian dimana besaran tarif ujarah tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Pihak Pegadaian konvensional dan syariah telah bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa

pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Perjanjian pemeliharaan tersebut tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dalam akad ijarah bahwa pihak pegadaian sebagai pemilik tempat dan nasabah sebagai penyewa. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa menyewa (tempat penyimpanan/gudang) untuk menyimpan barang jaminan milik nasabah. Sehingga penyewa bersedia dikenakan biaya sewa penyimpanan yang dihitung per 10 hari. Dimana penentuan besaran imbalan jasa sewa penyimpanan ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak Pegadaian konvensional maupun syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan milik nasabah yang dititipkan kepadanya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak

---

<sup>3</sup> Bapak Didin sebagai Pengelola Unit Agunan Tanggal 9 Februari 2021 Waktu 09.30 WIB

pegadaian bersedia bertanggungjawab.<sup>4</sup> Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pemilik tempat akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan pemilik tempat mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan biaya sewa tempat sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku.

Dalam hukum Islam tanggung jawab ini yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, adanya kelalaian manusia dalam menjaga, memelihara marhun sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada barang jaminan atau adanya peristiwa diluar kemampuan seperti perampokan, kebakaran atau bencana alam dan merugikan nasabah.

---

<sup>4</sup> Bapak Didin sebagai Pengelola Unit Agunan Tanggal 9 Februari 2021 Waktu 09.30 WIB

<sup>5</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010) h.78

Pada dasarnya, pihak Pegadaian syariah maupun konvensional telah melakukan upaya pencegahan agar barang jaminan yang dititipkan aman. Pihak Pegadaian sendiri telah melakukan uji keaslian barang jaminan. Sebelum dilakukannya akad gadai, pihak pegadaian lebih dulu melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk memastikan kondisi barang jaminan tersebut baik tidak ada kecacatan ataupun jika ada kecacatan dipastikan kecacatan tersebut bawaan dari pihak nasabah.<sup>6</sup> atau sebelum dilakukannya akad bukan disebabkan oleh pihak pegadaian dan jika kondisi barang jaminan tersebut dalam kondisi tidak layak, maka pegadaian tidak menerimanya. Selain itu juga, dilakukannya penjagaan yang ketat pada gudang penyimpanan sehingga kecil kemungkinan barang jaminan tersebut hilang.

Akan tetapi, dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa seperti kebakaran,

---

<sup>6</sup> Bapak Didin sebagai Pengelola Unit Agunan Tanggal 9 Februari 2021 Waktu 09.30 WIB

perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan pihak pegadaian. Maka, dalam hal ini pihak pegadaian tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah, karena barang jaminan yang dititipkan di Pegadaian telah diasuransikan. Adapun penggantian ganti rugi yang diberikan pihak pegadaian sesuai nilai taksiran barang, bentuk pengantiannya dapat berupa sejumlah nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian.<sup>7</sup>

## **B. Analisis menurut hukum islam**

Transaksi hukum gadai dalam fikih disebut dengan *AL-Rahn*. Ada beberapa dasar hukum gadai dalam islam yaitu (1) QS. At-Taur(52) : 21 ; (2) QS al-Muddatsir (74) : 38 ; (3) QS.al Baqarah (2) : 283<sup>8</sup>. Pertanggung jawaban

---

<sup>7</sup> Bapak Firman sebagai Kepala Penjualan Tanggal 10 Februari 2021 Waktu 13.20 WIB

<sup>8</sup> Ade sofyan mulazid , *kedudukan sistem pegadaian syariah*, (Jakarta : kencana , 2016), h, 5

dalam hukum Islam sebagaimana teori yang telah penulis kemukakan “Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya”. Merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain”. Kedua, “Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak”.<sup>9</sup>

Dalam hal ini pihak pegadaian memberikan tanggungan sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika diukur harga terendah atau dengan harga hutang/pinjaman, penggantian yang diberikan oleh pegadaian sudah cukup untuk menutupi

---

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: Erlangga, 2014.

kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa force majeure atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, karena barang jaminan di Pegadaian Syari'ah telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (marhun) milik nasabah yang dititipkan kepadanya dan bertanggung jawab memenuhi akad perjanjian dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1.

Nasabah yang mengajukan ganti kerugian, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian. Dalam hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn



(SBR) serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Ganti kerugian secara kekeluargaan ini lebih banyak segi positifnya atau manfaatnya baik bagi nasabah maupun bagi pihak pegadaian. Keuntungan bagi pihak pegadaian dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah dapat lebih mempererat hubungannya dengan nasabah, oleh karena itu pihak nasabah biasanya akan merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan ini. Dengan kepuasan nasabah ini, para nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang mungkin dideritanya. Keuntungan lainnya adalah citra PT. Pegadaian Syari'ah dimata masyarakat dapat terjaga dengan baik dan masyarakat akan menilai bahwa PT.

---

<sup>10</sup> Bapak Didin sebagai Pengelola Unit Agunan Tanggal 9 Februari 2021 Waktu 09.30 WIB

Pegadaian Syariah selalu mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti kerugian atas rusak atau hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan menyelesaikan tuntutan ganti kerugian dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga hubungan baiknya dengan PT. Pegadaian dan nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Pembayaran uang ganti kerugian pada prinsipnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini dibutuhkan itikad baik dari pihak pegadaian terutama dalam penafsiran ulang. Dengan adanya itikad baik, maka pihak pegadaian akan selalu memuaskan hati para nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang. Dengan demikian, menurut penulis ganti rugi yang diberikan Pegadaian Syari'ah telah sesuai dengan ketentuan hukum

Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak pegadaian telah mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, sehingga pegadaian syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam penentuan besaran imbalan jasa simpan (ujrah) Pegadaian Syari'ah menentukan berdasarkan nilai taksiran barang berbeda dengan pegadaian konvensional yang menentukan besaran sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman.

### **C. Analisis menurut hukum positif**

Untuk mengatasi kebutuhan dana tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melakukan pelunasan pinjamannya, yang dimana kegiatan tersebut kita sebut dengan gadai.

PT. Pegadaian di bentuk pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai yang salah seperti, lintah darat, bunga bank, serta pinjaman tak wajar lainnya. Melalui PT. Pegadaian masyarakat dapat memperoleh kredit berdasarkan hukum gadai. Antara masyarakat sebagai nasabah atau debitur dengan PT. Pegadaian sebagai kreditur diadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian gadai. Isi perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang di dalamnya berisikan hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi kreditur yaitu PT. Pegadaian dan debitur yaitu nasabah. Selain itu juga PT. Pegadaian harus menjaga dan memelihara barang jaminan gadai yang ada dalam kekuasaannya itu.

Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004),. hal. 47-48

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUH Perdata.

Kewajiban penerima gadai adalah:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata).
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata).
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Hak-hak pemberi gadai adalah sebagai berikut:

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata)

Kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata)

Ada 2 jenis gadai yang akan ditawarkan di tempat pegadaian di antaranya adalah:<sup>12</sup> Gadai konvensional dan Gadai syari'ah.

---

<sup>12</sup> <http://mahmud.centrausaha.com/sistem-gadai-mendapat-pinjaman-uang/> di akses padatangal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>13</sup>. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai ditentukan dalam KUHPerdara pasal 1155. Dalam hal ini PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap barang gadai, yaitu antara lain:

1. Bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai jika hal itu
2. Memberitahukan kepada nasabah apabila hendak menjual atau melelang barang gadai.
3. Menyerahkan kelebihan hasil penjualan lelang barang

---

<sup>13</sup> WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1967, h . 1014

gadai kepada nasabah.

4. Menyerahkan barang gadai apabila nasabah telah membayar lunas hutangnya.

Pasal 1157 KUHPerdata menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu telah terjadi karena kelalaiannya.<sup>14</sup> Berhubungan dengan hal itu, PT. Pegadaian Serang sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan.

Ganti kerugian atas barang jaminan dapat dibayarkan kepada nasabah setelah ada klaim dari nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila barang jaminan hilang atau rusak , maka besar ganti rugi adalah sesuai taksiran barang jaminan; 2. Apabila barang jaminan rusak dan nasabah tidak mau menebus barang jaminan tersebut, maka besar ganti rugi sesuai nilai

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia : Bandung, 2011, H. 174



taksiran dan barang diserahkan kepada PT. Pegadaian.

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan, maka pihak PT. Pegadaian akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang barangnya hilang atau rusak sesuai dengan jumlah barangnya. Besarnya ganti rugi sesuai aturan yang berlaku di PT. Pegadaian Serang, pemberi gadai (pihak pegadaian) akan mengganti sebesar sesuai dengan taksiran harga barang jaminan yang dilakukan oleh penerima gadai kepada si pemberi gadai jika terjadi kehilangan. Sedangkan apabila terjadi kerusakan maka pihak penerima gadai biasanya akan menanyakan kepada pemberi gadai, apakah barang jaminan ingin diganti dengan barang baru atau hanya pada bagian yang rusak saja (berupa uang), apabila dengan barang baru penerima gadai akan tetap memberi ganti rugi sebesar dari harga taksiran barang jaminan, dengan catatan barang jaminan sebelumnya menjadi milik penerima gadai, tetapi jika

pemberi gadai hanya meminta ganti rugi pada bagian yang rusak saja, maka penerima gadai akan menyesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku saat/hari itu, kemudian ditaksir oleh penaksir.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak Firman sebagai Kepala Penjualan Tanggal 10 Februari 2021 Waktu 13.20 WIB